



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi dan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah ;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pariwisata;

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan sub urusan Ekonomi Kreatif;
 - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pariwisata dan sub urusan Ekonomi Kreatif;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Pariwisata dan sub urusan Ekonomi Kreatif;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Dinas, membawahi:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, aset, kepegawaian, perlengkapan, protokol, organisasi, serta perencanaan program dan kegiatan penatausahaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, organisasi, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - e. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi kinerja program serta pengembangan kegiatan Dinas sesuai skala prioritas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Dinas; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan urusan perencanaan program Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. menyelenggarakan pengelolaan data dan bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan program dinas;
 - a. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;

- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas terkait capaian dan target kinerja;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan Dinas; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan teknis administrasi keuangan, pelayanan administrasi, pembukuan dan laporan keuangan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan Dinas;
 - b. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dan organisasi di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - g. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaannya;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pengembangan Industri Pariwisata.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Industri Pariwisata.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
- a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata yang meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pengembangan Industri Pariwisata;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata yang meliputi pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang meliputi daya tarik wisata dan kawasan pariwisata;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pengembangan Industri Pariwisata; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata.

- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata yang meliputi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
 - b. mengoordinasikan kebijakan di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - d. menyiapkan bahan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata yang meliputi kegiatan dan penyusunan perencanaan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan inovasi manajemen produk dan peningkatan kapasitas daya tarik wisata, pengembangan keragaman nilai daya tarik wisata, pemantapan daya tarik wisata dan revitalisasi daya tarik wisata;
 - e. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;

- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - b. mengoordinasikan kebijakan di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata yang meliputi kegiatan dan penyusunan perencanaan pengembangan kawasan strategis pariwisata Provinsi;
 - e. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kawasan pariwisata;
 - f. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Industri Pariwisata.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Industri Pariwisata; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Industri Pariwisata.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan program pengembangan manajemen strategis dan regulasi industri pariwisata di bidang Pengembangan Industri Pariwisata ;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan manajemen strategis dan regulasi industri pariwisata di bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
- c. melaksanakan supervisi kebijakan program pengembangan manajemen strategis dan regulasi industri pariwisata di bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
- d. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program pengembangan manajemen strategis dan regulasi industri pariwisata di bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Industri Pariwisata; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
- a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Pemasaran Pariwisata yang meliputi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata dan analisis data pasar pemasaran pariwisata;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pemasaran Pariwisata yang meliputi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata dan analisis data pasar pemasaran pariwisata;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Pemasaran Pariwisata yang meliputi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata dan analisis data pasar pemasaran pariwisata;
 - d. mengembangkan sistem informasi kepariwisataan;
 - e. menyelenggarakan promosi pariwisata;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi:
- a. Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
 - b. Seksi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Pasal 13

- (1) Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, evaluasi serta pelaporan di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata, kemitraan pemasaran pariwisata dan citra pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kerjasama pemasaran multimedia dan media digital;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sarana promosi dan publikasi multimedia dan media digital;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi hubungan dengan organisasi pemerintah, non-pemerintah dan luar negeri dalam rangka pemasaran pariwisata;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;

- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - c. melakukan pendataan kunjungan wisatawan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis data pasar pemasaran pariwisata yang meliputi analisis permintaan pasar wisata, analisis penawaran pariwisata dan analisis kesesuaian permintaan dan penawaran pariwisata;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, evaluasi, serta pelaporan di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
- c. menyiapkan bahan promosi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri bidang wisata alam/bahari, wisata buatan, wisata budaya dan wisata MICE;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. melaksanakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan mensinkronisasikan kebijakan dan program di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan edukasi ekonomi kreatif;

- c. melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- d. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- e. melakukan pendampingan perolehan Hak Kekayaan Intelektual berbasis seni dan budaya;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan kebijakan dan program di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. melaksanakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta pelaksanaan kebijakan program di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
- d. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
- e. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
- f. melaksanakan pengembangan *branding*, promosi dan publikasi produk di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
- g. melakukan pendampingan perolehan Hak Kekayaan Intelektual berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan teknologi;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan kebijakan dan program di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. melaksanakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;

- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta pelaksanaan regulasi di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- c. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program fasilitas sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
- e. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- f. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
- a. melaksanakan koordinasi perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang meliputi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata, Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meliputi pengembangan Sumber Daya Kepariwisata, Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meliputi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata, Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meliputi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata, Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata.

- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata;
 - e. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
 - e. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

- (1) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

UPTD

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 22 Juli 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS